

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN YANG BERASAL DARI PERKARA UTANG-PIUTANG DAN PENGADUAN MASYARAKAT

##### **A. Pengertian tentang utang-piutang dan tindak pidana penipuan serta tindak pidana penghelapan**

Manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri, ia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2)</sup> Setiap orang saling membutuhkan satu sama lain, hal ini termasuk dalam persoalan membutuhkan sesuatu bantuan dari orang lain dan harus meminjam kepada orang lain, bisa disebut dengan pinjam-meminjam ataupun suatu kerjasama timbal balik, atau kondisi lain yang menimbulkan utang-piutang sehingga terjadi hubungan hukum.

Asas hukum mengatakan bahwa “dimana ada masyarakat disitu ada hukum,” ungkapan yang demikian ini memang benar adanya, karena disetiap kelompok masyarakat dimana seseorang berinteraksi dengan orang lain maka kemudian akan timbul hubungan hukum yang diatur.

Persoalan pinjam-meminjam dan hutang-piutang sudah menjadi hal yang biasa yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia, dari hutang piutang kemudian menjadi timbul masalah baru, jika yang berhutang lambat dalam membayar hutangnya, tidak mau bayar hutang, tidak menepati janji atau memang sengaja sejak dari awal tidak mau membayar hutang. Konsekuensinya orang yang berpiutang akan dirugikan apalagi orang yang berhutang tidak membayar hutang, dan dari segi hukum perikatan disebut dengan wanprestasi.

---

<sup>2)</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Filsafat, Kanisius, Cet.ke-7, Jogjakarta, 1993, hm. 20.

Dalam hukum perdata orang yang memberi hutang atau orang yang berpiutang disebut kreditur, dan orang yang berhutang disebut debitur (kreditur dan debitur hanya dikenal dalam UU Perbankan).

Apabila orang yang berhutang (debitur) tidak menepati janji untuk membayar hutang, maka bisa dinamakan wanprestasi. Menurut Subekti wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :<sup>3)</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Perbuatan kelalaian atau kealpaan oleh debitur, diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat hukum bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :<sup>4)</sup>

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi ;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian ;
3. Peralihan resiko ;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Permasalahan menjadi bertambah ketika selain membawa masalah ini ke pengadilan untuk dilakukan gugatan ganti-rugi secara perdata, tidak sedikit masalah ini dilaporkan ke kantor polisi, yakni kreditur melaporkan debitur yang tidak menepati janji atau tidak membayar hutang ke kepolisian dengan dugaan tindak pidana penipuan.

---

<sup>3)</sup>R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.ke.XII, Intermedia, Jakarta, 1999, hlm.39

<sup>4)</sup>*Ibid.*

Masalah ini menjadi masuk juga dalam ranah hukum pidana, yakni dugaan tindak pidana penipuan apabila terdapat perbuatan dengan niat jahat yang memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP bahwa :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan suatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Jika dikonstruksikan syarat dan akibat hukum (AH) dari pasal ini adalah pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun penjara dengan beberapa syarat, yaitu :<sup>5)</sup>

1. Orang tersebut dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum (S-1) ;
2. a. Dengan memakai nama palsu (S-2a) ;  
b. Dengan martabat palsu (S-2b) ;  
c. Dengan tipu muslihat (S2-c) ;  
d. dengan rangkaian kebohongan (S2-d).
3. Menggerakkan orang lain (S-3) ;
4. a. Untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya (S.4-a) ;  
b. Supaya memberi hutang (S4-b) ;  
c. Supaya menghapus piutang (S4.c).

Upaya agar orang yang tidak membayar hutang dapat dipidana dengan tuduhan penipuan, maka ada 4 (empat) unsur syarat kumulatif yang harus dipenuhi salah satunya, maka sudah terpenuhi syaratnya, sehingga tidak harus terpenuhi seluruh a,b,c,d cukup 1,2,3,4 maka perbuatan itu dapat dituntut pidana apabila tidak ada alasan penghapus pidana, singkatnya dari rumusan di atas adalah AH + S1+S2+S3+S4.<sup>6)</sup>

---

<sup>5)</sup>Muhamad Fauzi, “Tidak Bayar Hutang, Wanprestasi atau Penipuan,” <https://kompasiana.com>, diakses, Senin, 11 Maret 2019, jam 15.15 Wib, hlm.2.

<sup>6)</sup>*Ibid.*

Apabila orang yang tidak membayar hutang namun tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu orang yang tidak membayar hutang dikarenakan tidak mampu, maka hal ini bukan termasuk ranah hukum pidana, dan orang ini tidak dapat dipidana karena penipuan, hal ini sesuai maksud dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU HAM, bahwa :

Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Debitur yang tidak membayar hutang yang diakibatkan oleh kelalaian, sehingga ia tidak mampu menepati janji atau tidak mampu untuk membayar, maka hal ini adalah murni sebagai perbuatan hukum perdata yang dapat dilakukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan yang dikarenakan oleh wanprestasi atau ingkar janji, namun apabila debitur memang sudah sengaja sejak dari awal memiliki niat jahat untuk menipu atau tidak mengembalikan hutangnya sehingga ia memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, maka perbuatan ini adalah perbuatan pidana dan kreditur bisa melaporkan ke kepolisian.

Terkait dengan adanya penerapan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan, pasal ini sering dijadikan oleh para penyelidik dan penyidik serta jaksa penuntut umum digunakan sebagai pasal berlapis terhadap ketentuan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan, dimana strategi penerapan pasal ini agar nanti Jaksa Penuntut Umum dapat leluasa untuk menjerat tersangka jika lolos dari unsur-unsur penipuan.

## **B. Tindak Pidana Cek Kosong**

Definisi cek, bilyet giro dan cek/bilyet giro kosong dapat ditemui dalam Surat Edaran Bank Indonesia (selanjutnya disingkat SEBI) No.2/10/Daspn Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang menyatakan bahwa :

- a. Cek adalah surat perintah pembayaran yang disetujui dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD). Sementara itu dalam situs BI, cek adalah surat permintaan tidak bersyarat untuk pembayaran sejumlah dana yang dimasukkan dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan dengan baik 'atas nama' atau 'atas tunjuk' dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan. Pengaturan cek dalam KUHD dapat ditemui dalam Pasal 178 hingga Pasal 229.
- b. Bilyet giro surat perintah pemindahbukuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi BI No.: 28/32/Kep/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindah bukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

- c. Cek/Bilyet Giro kosong adalah cek/bilyet giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan ddana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.

Aspek pidana dari penarikan cek dan bilyet giro kosong dahulu didasarkan kepada UU No.17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (selanjutnya disingkat UU Cek Kosong) yang secara khusus menyatakan bahwa tindak pidana penarikan cek kosong adalah kejahatan (Pasal 3 UU Cek Kosong). Pengaturan UU Cek Kosong ini menyebabkan perbedaan aspek pidana dari

penarikan cek kosong dengan penarikan bilyet giro kosong,<sup>7)</sup> namun UU Cek Kosong ini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (selanjutnya disingkat Perpu) No.1 Tahun 1971 tentang Pencabutan atas UU No.17 Tahun 1964.

Menurut UU Cek Kosong, penarikan cek kosong dianggap sebagai tindak pidana ekonomi diancam dengan sanksi pidana yang berat, yaitu hukuman mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Ancaman pidana yang berat ini ternyata menimbulkan keengganan masyarakat menggunakan cek dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pertimbangan ini pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 1971, pada saat ini penarikan cek kosong bukan lagi dianggap sebagai suatu kejahatan. Praktis tidak terdapat lagi perbedaan yang signifikan antara penarikan cek kosong dengan bilyet giro kosong dari segi hukum pidana.

Cek dan giro sendiri merupakan alat pembayaran, sedangkan kegagalan pembayaran utang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu keadaan apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*). Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi terbagi dalam 3 macam, yaitu :<sup>8)</sup>

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdara ;
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terddapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara) ; dan
3. Prestasi untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara).

---

<sup>7)</sup>Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, hlm.273.

<sup>8)</sup><https://Hukumonline.com-akibat hukum cek kosong>, diakses Senin, 22 April 2019, jam.17.55 Wib.

### **C. Tujuan dan fungsi penyelidikan dan penyidikan**

Penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau proses yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Penyelidik menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP adalah Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Kewenangan itu (Pasal 7 KUHAP) adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian integral dari fungsi penyidikan. Menurut penjelasan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain,

yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum dilakukan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh penyidik, dengan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Menurut Pasal 5 KUHAP, penyidik mempunyai fungsi dan wewenang untuk menerima laporan dan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan tindakan lain menurut hukum. Dalam penjelasannya, tindakan ini diperlukan syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan ;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya ;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa ;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Menurut Yahya Harahap<sup>9)</sup> bagaimanapun mencoba mengkonkritkan penjelasan diatas, pengertiannya tetap kabur, seolah penjelasan ini memberi keleluasaan pada penyidik untuk bertindak semaunya, dengan anggapan apa yang dilakukan merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan kewajiban, contoh seorang dicurigai tidak mau berhenti dan tdiak mau menyerahkan identitas yang diminta oleh penyidik.

---

<sup>9)</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.196.

Menghadapi hal seperti ini penyelidik tidak dapat memaksa dengan upaya paksa, dan sebagai jalan keluar, penyelidik harus pergi meminta surat perintah kepada penyidik untuk menangkap atau membawa untuk dihadapkan orang yang membangkang kepada penyidik.

Sekarang apakah penyelidik dapat memaksa orang tadi untuk berhenti. Dengan cara apa dia menghentikannya, dengan kekerasan atas alasan sebagai tindakan yang selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan melakukan tindakan upaya paksa. Sampai sejauhmana upaya paksa yang diharuskan itu, atau kalau identitas yang ditanyakan kepada yang dicurigai tidak diberikan dan tidak dijawab, apakah penyelidik dapat merampas dari kantornya. Sepanjang hal ini memang dapat, dengan alasan perampasan surat kartu penduduk sebagai tindakan penggeledahan pakaian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) KUHAP, namun hal itu baru dapat dilakukan jika terjadi penangkapan terhadap tersangka. Kalau tidak ada penangkapan, penggeledahan pakaian tidak dibenarkan. Tetapi kalau menyuruh berhenti dengan paksa, tidak dapat dikategorikan kepada syarat-syarat yang dijumpai dalam penjelasan dimaksud. Jadi secara teoritis sangat sulit mengkonstruksikan suatu acuan tindakan yang kongkrit atas bunyi dan penjelasan Pasal 5 KUHAP.

Praktek hukum memberi jalan pemecahannya, atau ketentuan ini dalam praktek lebih berat arahnya menjuruh kepada tindakan keleluasaan bagi pejabat penyelidik, jika demikian arahnya, isi ketentuan ini kurang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tindakan penyelidikan. Lebih lagi ketentuan ini tidak dicantumkan dalam KUHAP agar tidak timbul manipulasi

tindakan penyelidikan yang berkedok pada kekaburan rumusan Pasal 5 dan penjelasannya, namun sebagai jalan tengah yang dapat ditolelir ialah dengan mempedomani asas proporsional, yakni kalai tindakan itu masih proporsional dengan tujuan penegakan hukum, tindakan itu masih dianggap dalam ruang lingkup penjelasan Pasal 5 KUHAP.

Menurut Pasal 1 ayat (1) *jo* Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) atau PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan (Pasal 1 ayat (2) KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, maka menurut Pasal 106 dan 109 KUHAP wajib segera melakukan tindakan penyidikan. Dalam Pasal 110 KUHAP disebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Menurut Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian) ‘Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,’ dan menurut Pasal 12 UU Kepolisian :

- (1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang jabatannya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
- (2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Polri ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

Tugas Polri sesuai Pasal 13 UU Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (selanjutnya disingkat Kamtibmas), menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (selanjutnya disingkat Yanmas).

Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, Penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian kepolisian mempunyai 2 (dua) tugas dalam rangka penegakan hukum, yaitu fungsi penyelidikan dan fungsi penyidikan.

Wajib hukumnya bagi setiap orang untuk segera melaporkan suatu perbuatan atau peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri kepada polisi. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera, maka orang ini dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Dengan melaporkan tindak pidana ke kantor Polisi akan membantu dan meringankan tugas kepolisian dalam menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam

keadaan aman, namun sering dijumpai laporan suatu tindak kejahatan kepada polisi, misalnya laporan tindakan penganiayaan, sudah lewat beberapa hari laporan ini belum ditindak lanjuti, dan tidak ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut. KUHP hanya mengatur daluwarsa untuk pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya, Pasal 74 KUHP menentukan masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke kepolisian adalah :

1. Enam (6) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia;
2. Sembilan (9) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri.

Akibat dari kelangkaan ini, Kapolri mengatur batas waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana, yaitu pada Peraturan Kapolri (selanjutnya disingkat Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menggantikan Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI, bahwa :

1. Pertama proses pembuatan Laporan yang dibuat di pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), yakni:
  - a. Laporan Polisi diterima di pelayanan SPKT atau Siaga Bareskrim Polri, kemudian dibuat dalam bentuk Laporan Polisi (Pasal 14 ayat (2) Perkap No.14 Tahun 2012);
  - b. Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan atau pengaduan yang diterima masyarakat merupakan jenis Laporan Polisi Model B (Pasal 5 ayat (3) Perkap No.14 Tahun 2012), laporan tersebut menjadi dasar dilakukannya penyidikan;
  - c. Setelah Laporan Polisi dibuat, anggota Polri yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pelapor (Pasal 14 ayat (3) Perkap No.14 Tahun 2012);

- d. LP dan BAP ini segera diteruskan oleh Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri kepada (Pasal 14 ayat (4) Perkap No.14 Tahun 2012):
- 1) Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
  - 2) Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
  - 3) Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; dan
  - 4) Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.

Tahap ini tidak ada batasan waktu kapan laporan polisi (selanjutnya disingkat LP) yang dibuat oleh anggota Polri yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri wajib segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat reserse yang berwenang untuk mendistribusikan laporan ini, dalam Perkap No.14 Tahun 2012 hanya diatur dengan kata “segera” sedangkan dalam Perkap No. 12 Tahun 2009 diatur paling lambat 1 (satu) hari setelah LP dibuat dan selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak LP dibuat.

2. Proses berikutnya setelah laporan adalah kegiatan penyelidikan :

- a. Kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum atau sesudah ada Laporan Polisi (Pasal 11 ayat (1) Perkap No.14 Tahun 2012). Penyelidikan yang dilakukan sesudah adanya Laporan Polisi dilakukan dengan tujuan untuk (Pasal 11 ayat (3) Perkap No.14 Tahun 2012):
  - 1) menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan ;
  - 2) membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya ; dan
  - 3) dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.
- b. Dari kegiatan penyelidikan tersebut, petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah. Laporan hasil penyelidikan tersebut disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Proses pembuatan laporan hasil penyelidikan dibatasi waktunya sampai dengan 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan untuk dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah.

3. Proses setelah laporan hasil penyelidikan adalah melakukan tindakan penyidikan
  - a. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Rencana penyidikan dibuat bertujuan agar anggota Polri yang melaksanakan penyidikan dapat bertindak profesional, efektif dan efisien (Pasal 17 Perkap No.14 Tahun 2012);
  - b. Tanda dimulainya penyidikan adalah dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yaitu surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri (Pasal 1 angka 17 Perkap No.14 Tahun 2012), surat tersebut dijadikan dasar dilakukannya penyidikan (Pasal 4 huruf e 17 Perkap No.14 Tahun 2012) yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan (Pasal 25 ayat (1) Perkap No.14 Tahun 2012);

Perkap No.14 Tahun 2012 tidak mengatur batas waktu penyelenggaraan penyidikan sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan, berbeda dengan Perkap No. 12 Tahun 2009 yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara, yaitu :

- a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
- b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit;
- c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang;
- d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

Apabila dalam hal batas waktu penyidikan di atas penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik.

Setelah terbitnya Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 yang menghapus Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009, maka tidak ada lagi batas waktu untuk menindaklanjuti laporan dan batas waktu penyelesaian perkara. Akan tetapi penyidik dan penyidik wajib menentukan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di dalam perencanaan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 16 ayat (2) huruf f dan Pasal 17 ayat (2) huruf f Perkap No.14 Tahun 2012). Gelar perkara yang dilakukan pada tahap awal Penyidikan juga harus menentukan target waktu (Pasal 70 ayat (2) huruf e Perkap No.14 Tahun 2012).

Walaupun tidak ada batas waktu untuk menindaklanjuti laporan dan batas waktu penyelesaian perkara pada Perkap No. 14 Tahun 2012, bukan berarti anggota Polri dapat bertindak sesuka hati dalam menindak lanjuti laporan masyarakat dan menyelesaikan perkara. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan menjadi objek pengawasan dan pengendalian (Pasal 81 huruf b Perkap No. 14 Tahun 2012) oleh atasan penyidik dan pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan (Pasal 78 Perkap No. 14 Tahun 2012). Pengawasan dan pengendalian terhadap petugas penyidik dan penyidik juga terkait perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti (Pasal 82 ayat (2) huruf b Perkap No. 14 Tahun 2012).

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 dibuat dengan tujuan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian menjadi lebih efektif dan efisien; dan juga sebagai evaluasi

penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum.

Larangan untuk memidanakan orang yang diakibatkan oleh hutang-piutang diperkuat oleh ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU HAM. Ketentuan ini tentunya tidak lahir dengan sendirinya, melainkan suatu perjalanan panjang dari peradaban manusia, dimana sejak dari dulu telah terjadi penagihan hutang dengan menggunakan alat kekuasaan.

Penggunaan alat kekuasaan dalam penagihan hutang dirasakan sangat efektif dan efisien, karena orang pada saat menerima surat panggilan dari kepolisian, jiwanya mulai terasa tertekan, apalagi dengan bunyi pasal-pasal yang akan menghukum badan berupa penjara atau kurungan dalam waktu yang cukup lama, selain itu nama baik keluarga juga dipertaruhkan.

Proses permulaan yang diterima oleh debitur atau berhutang, adalah dipanggil untuk diklarifikasi sebagai saksi oleh penyidik. Proses ini diberi label oleh penyidik sebagai ajang untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang disampaikan oleh kreditor atau yang berpiutang.

Prakteknya dalam proses penyelidikan ini, walaupun belum ada kewenangan untuk menangkap dan menahan, namun proses dan tata caranya tidak berbeda jauh dengan proses penyidikan, yang berbeda hanya judulnya saja, sedangkan perlakuannya hampir tidak ada bedanya dengan penyidikan. Artinya label atau judulnya sebagai ajang klarifikasi, namun dalam kenyataannya debitur atau yang berhutang akan dicari unsur-unsur yang dapat memenuhi dugaan tindak pidana penipuan.

#### D. Macam-macam Delik Pidana

Hukum pidana mengenal bermacam delik tindak pidana. Menurut Atang Ranoemihardja bermacam-macam tindak pidana (delik) ini adalah :<sup>10)</sup>

1. Kejahatan (*misdrifven*) yaitu tindak pidana (delik) yang tercantum dalam Buku II KUHP, Pasal 104 sampai dengan Pasal 448.
2. Pelanggaran (*overtredingen*), yaitu tindak pidana (delik) yang tercantum dalam Buku III KUHP, Pasal 449 sampai dengan Pasal 569.
3. Delik Formal ialah delik yang selesai setelah perbuatan dilakukan terhadap perbuatan itu diancam dengan hukuman. Adapun ada tidaknya akibat dari perbuatan itu tidak menjadi soal, misalnya Pasal 156 KUHP menyatakan dimuka umum perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan suku bangsa di Indonesia, kemudian Pasal 170 KUHP menyatakan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain atau barang.
4. Delik Materiil (*matereel delict*) yaitu delik yang selesai setelah timbul akibat perbuatan yang bersangkutan, misal Pasal 338 KUHP.
5. Delik Komisionis (*delicto commissionis*). Melakukan pelanggaran atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana, contoh Pasal 362. 372 dan 378 KUHP.
6. Delik Omisionis (*delicta Ommissionis*). Tidak melakukan atau tidak berbuat yang diperintahkan undang-undang hukum pidana, contoh Pasal 164 dan 224 KUHP Delik ommissionis dibagi menjadi dua bagian :
  - a. *Delicta Ommissionis* yang sungguh-sungguh yaitu tindakan yang tidak membuat sesuatu yang oleh undang-undang pidana diperintah, sedangkan khusus tindakan tidak membuat itu diancam dengan hukuman. delik ini selalu delik formal, misalnya Pasal 164-165-224-522-531 KUHP.
  - b. *Delicta Ommissionis* yang tidak sungguh-sungguh yang terjadi apabila akibat dari perbuatan yang bersangkutan, yang tidak dikehendaki oleh suatu undang-undang pidana disebabkan oleh karena tidak berbuat (atau berbuat) misalnya mengadakan suatu kecelakaan kereta api (Pasal 194 KUHP), membunuh (Pasal 338 KUHP) karena tidak memberi makan kepada korban.
7. Delik yang tersendiri (*zelfstandige*). Dalam delik ini terdapat gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*samen loop*) yang terdiri dari :
  - a. *Concursus Idealis*. Meliputi semua perkara yang terjadi karena yang dilakukan hanya satu perbuatan materiil saja (memukul, menembak dan sebagainya) maka perbuatan itu sebenarnya melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus. *Concursus idealis* diatur dalam Pasal 63 KUHP contoh : perbuatan memperkosa yang dilakukan dimuka umum melanggar Pasal 285 KUHP contoh lainnya adalah perbuatan

---

<sup>10)</sup>Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm.83.

menipu dengan menggunakan dokumen palsu adalah melanggar Pasal 378 dan Pasal 263 ayat (2) KUHP.

- b. *Concursus realis*. Kasus ini terjadi dalam beberapa fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan yang terdiri dari dan masing-masing merupakan peristiwa pidana, yang dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak ada putusan hukuman terhadap salah satu fakta tersebut. Vos berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan" dalam Pasal 65 dan 66 KUHP adalah tiap-tiap kompleks kejadian berdiri sendiri dan dapat dilihat oleh mata umum serta termasuk dalam ketentuan pidana. Dalam *concursus realis* KUHP mengenal 3 ukuran untuk menentukan hukuman, yaitu sistem absorpsi yang diperberat, sistem kumulatif yang diperingan dan sistem kumulatif.

Berhubung dengan adanya 3 ukuran untuk menentukan beratnya hukuman itu, maka dalam *concursus realis* diadakan perbedaan yaitu :

- a. kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman-hukuman utama yang sejenis.
  - b. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman-hukuman utama yang tidak sejenis.
  - c. Dalam hal *concursus realis* diadakan perbedaan diantara "kejahatan" dan "pelanggaran". Ukuran untuk menentukan beratnya hukuman dalam gabungan pelanggaran-pelanggaran ditentukan dalam Pasal 70 KUHP ayat (1) yang berbunyi : "jika secara yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 65 dan 66 ada gabungan antara kejahatan dan pelanggaran maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi", oleh hakim ditetapkan beberapa hukuman yaitu sebanyak dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan sehingga tetap sekali apabila hal ini dikatakan "kumulasis" hukuman-hukuman.
8. Perbuatan terus-menerus (*voortgezette hardeling*) yaitu beberapa tindak pidana yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan pidana yang diteruskan diatur dalam Pasal 64 KUHP. *Memorie van Toelichting* menyebut 3 syarat untuk suatu perbuatan terus-menerus yaitu :
    1. Harus ada keputusan kehendak dari si pembuat yang melanggar peraturan pidana yang bersangkutan dan menjadi semua sumber delik yang dilakukan, namun ada kemungkinan bahwa untuk tiap-tiap delik masih diperlukan keputusan kehendak tersendiri.
    2. Delik-delik harus sejenis.
    3. Waktu diantara dilakukannya tiap-tiap delik itu tidak boleh terlalu lama.
  9. Delik yang selesai seketika (*aflopende delict*), maksudnya adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan tertentu yang menimbulkan akibat tertentu yang selesai dalam waktu yang singkat, misalnya Pasal 632 KUHP, dimana akibatnya juga selesai pada waktu mengambil benda milik orang lain tanpa persetujuan, kemudian Pasal

338 KUHP, akibatnya selesai pada waktu korban menghembuskan nafas penghabisan biasanya dalam waktu 24 jam dapat diketahui apakah korban meninggal atau tidak, jadi dapat diketahui apakah terjadi pembunuhan atau percobaan pembunuhan saja.

10. Delik yang meneruskan keadaan terlarang. Dalam hal ini terjadi satu atau beberapa perbuatan yang meneruskan keadaan terlarang yang telah ada, contoh Pasal 221 KUHP.
11. Delik majemuk (*samengeselde delict*). Delik ini disebut juga delik "kebiasaan" yaitu si pembuat baru dapat dihukum setelah delik itu melakukannya berturut-turut, contoh Pasal 296 – Pasal 481 KUHP.
12. Delik tunggal (*enkelvoudige delict*), yaitu apabila satu kali saja delik itu dilakukan maka sudah cukup untuk menentukan hukuman terhadap perbuatannya, contoh Pasal 362 KUHP.
13. Delik dengan kualifikasi (*equalifileerde delict*). Delik ini adalah suatu bentuk istimewa dari delik dasar mengandung semua unsur delik dasar ditambah satu atau beberapa anasir lain yang menjadi alasan untuk membuat hukuman terhadap sipembuat, contoh Pasal 362 KUHP adalah delik dasar (*ground delict*), apabila ditambah dengan perbuatan-perbuatan misalnya membongkar, memecahkan kaca, memanjat dan sebagainya, maka delik dasar itu menjadi delik dengan kualifikasi.
14. Delik sengaja (*dolus delict*). Delik ini disyaratkan dengan unsur "sengaja" (*opzetelijk*). Menurut MvT yang dimaksud dengan "sengaja" itu adalah sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*), tentang sifat sengaja itu ada 2 teori, yaitu :
  - a. Teori kehendak (*wilsteorie*). Teori ini dikemukakan oleh van Hippel yang menyatakan bahwa "sengaja" adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, dan kata lain perkataan "sengaja" adalah apabila dari suatu tindakan itu dikehendaki oleh si pembuat dan apabila kehendak itu menjadi maksud benar-benar tindakan yang dilakukannya.
  - b. Teori membayangkan (*voorstellings theorie*). Teori ini menurut Frank adalah akibat dari suatu akibat dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu dan oleh karenanya tindakan ini dilakukan sesuai dengan apa yang dibayangkan terlebih dahulu, maka dalam hal ini ada unsur sengaja.
15. Delik kealpaan (*culpose delict*). Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menyatakan culpa, yaitu : kekhilapan, kelalaian, patut dapat menduga, dan tidak hati-hati. Unsur-unsur culpa menurut pendapat Vosm ialah :
  - a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat dari kelakuannya.
  - b. Pembuat kurang hati-hati atau kurang mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan perbuatan atau tindakannya.
 Sedangkan menurut Van Hattum dalam culpa unsur menghendaki selalu tidak ada, unsur mengetahui sering tidak ada.

16. Delik jabatan (*delicta propria*) adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan (kualifikasi) tertentu seperti pegawai negeri, anggota TNI, Polisi dan lain lain. Dalam buku II Bab XXVIII KUHP, Pasal 413 sampai dengan Pasal 435.
17. Delik aduan (*klacht delict*) yaitu delik yang hanya ditentukan apabila yang dirugikan mengajukan pengaduan (*klachten*), contoh Pasal 284, 287, dan 332 KUHP. Dalam delik ini dituntut tidaknya delik bergantung pada atau tidaknya "persetujuan" dari yang dirugikan, tegasnya jaksa hanya dapat menuntut sesudah diterima pengaduan dari yang dirugikan, jadi selama yang dirugikan belum mengajukan pengaduannya maka jaksa tidak dapat mengadakan penuntutan.

### **E. Sentral Pelayanan Pengaduan Masyarakat**

Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan yanmas dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (selanjutnya disingkat Kamdagri).

Pengaduan masyarakat (selanjutnya disingkat Dumas) adalah pengaduan dari masyarakat, instansi pemerintah atau pihak lain secara lisan atau tertulis mengandung informasi, keluhan, ketidakpuasan atau adanya penyimpangan atas kinerja Polri yang memerlukan penanganan dan penyelesaian lebih lanjut

Penanganan Dumas adalah kegiatan penanganan keluhan atau pengaduan melalui proses penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan.

Peraturan teknisnya diatur dalam Perkap Kapolri sebagaimana tersebut telah diuraikan di atas, kemudian jenis-jenis Dumas adalah sebagai berikut :

1. Dumas dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung.
2. Dumas secara langsung, merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu secara langsung melalui :
  - a. Sentra Pelayanan Dumas ; dan
  - b. setiap Pegawai Negeri pada Polri

Dumas secara langsung atau tidak langsung dapat disampaikan oleh instansi, masyarakat, atau anggota Polri, yaitu atas :

1. komplain atau ketidakpuasan terhadap pelayanan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas ;
2. penyimpangan perilaku anggota Polri terkait dengan pelanggaran disiplin, kode etik, dan tindak pidana ;
3. saran, sumbangan pemikiran, kritik yang konstruktif yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan Polri ;
4. permintaan klarifikasi atau kejelasan atas penanganan perkara yang ditangani Polri atau tindakan kepolisian ; dan
5. komplain atau ketidakpuasan atas keputusan hukuman yang bersifat administratif bagi pegawai negeri pada Polri.

Dumas yang telah dicatat, ditelaah dan dikelompokkan berdasarkan jenis penyimpangan dengan kode masalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang;
2. Pelayanan masyarakat;
3. Kepegawaian atau ketenagakerjaan;
4. Pertanahan atau perumahan;
5. Hukum atau peradilan dan HAM;
6. Kewaspadaan Nasional;
7. Tatalaksana atau regulasi;
8. Lingkungan Hidup (LH); dan
9. Umum.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dilaksanakan

Siwas, untuk lingkungan Polres dan Polsek melalui kegiatan :

1. pemantauan atau *monitoring* tindak lanjut penanganan Dumas;
2. supervisi ke satuan yang menangani Dumas;
3. meminta laporan hasil penanganan Dumas kepada Satker atau Satfung atau Polda atau Polres yang menangani Dumas; dan
4. evaluasi data Dumas dan hasil penanganannya.

Pihak kepolisian selaku memangku tugas penyelidikan dan penyidikan, juga membuka layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas), dalam rangka

menjadikan Polri sebagai institusi yang profesional dan humanis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Masyarakat sebagai *stake-holder* dan “konsumen” Polri harus mendapatkan pelayanan yang semestinya. Masyarakat berhak untuk mengajukan keluhan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan Polri berkewajiban untuk memperbaikinya.

menyikapi tujuan baik tersebut, Polri akan mengayomi masyarakat yang akan mengajukan keluhannya. Polri berkomitmen untuk terbuka dan tidak mengintimidasi kepada siapapun pelapor yang akan mengajukan keluhan.

Masyarakat diharapkan dapat mempergunakan layanan ini secara bertanggung-jawab demi menciptakan Polri yang lebih baik dan yang diinginkan masyarakat, dengan cara menghubungi Polsek, Polres atau Polda terdekat. Gunakan layanan ini secara serius, penyalahgunaan layanan ini dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. sedangkan untuk pengaduan terkait tindak pidana umum masyarakat silahkan mendatangi kantor polisi terdekat